

TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNG JAWABAN MENGGANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN/ AHLI WARIS AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS

Dani Roy Salcky Saipan

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: syahwal.moch@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Asuransi,Ahli Waris,kecelakan Lalu Lintas</p> <p>Artikel History Received: Mar 04 2024 Reviewed: May 07 2024 Accepted: July 21 2024</p> <p>DOI:LO.Vol2.Iss1.% .pp %</p>	<p><i>This study aims to determine how the mechanism of compensation payments to victims or heirs due to traffic accidents and to what extent the determination of responsibility for compensation to victims or heirs due to traffic accidents. This research is a type of Empirical Research. Research using the approach taken is a literature study and field research. Initially, the victims of road traffic accidents, even though they have received compensation from PT (Persero) Jasa Raharja Loss Insurance, can still file a claim for compensation through the court to the perpetrator who caused the accident. In Law No. 14 of 1992, the person responsible for road traffic accidents is the driver, so it is the driver who must compensate for the resulting losses, but in certain cases the responsibility to compensate for losses can be transferred to the owner or entrepreneur of public transportation, and can even be shared between the driver, owner and entrepreneur of public transportation.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli waris akibat kecelakaann lalu lintas dan sejauhmana penentuan pertanggung jawaban mengganti rugi kepada korban atau ahli waris akibat kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini merupakan tipe Penelitian Empiris. Penelitian dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Awalnya Bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan, meskipun telah memperoleh santunan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, masih dapat pula mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan kepada si pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Maka hal ini Bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, yang bertanggung jawab pada kecelakaan lalu lintas jalan adalah pengemudi, sehingga pengemudilah yang harus mengganti kerugian yang diakibatkannya, namun pada kasus tertentu tanggung jawab mengganti kerugian dapat dialihkan kepada pemilik atau pengusaha angkutan umum, bahkan dapat pula secara tanggung rentang di antara pengemudi, pemilik dan pengusaha angkutan umum.</p>

I. PENDAHULUAN

Secara nasional kecelakaan lalu lintas dapat dikatakan telah terjadi setiap hari, bahkan setiap jam, dengan frekuensi jumlah peristiwa yang bervariasi sesuai dengan tingkat kemajuan sosial ekonomi serta kepadatan arus lalu lintas di suatu kota atau daerah. Dengan demikian, bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas telah terlihat begitu mudahnya terjadi dengan berbagai penyebab dan akibat-akibat yang mengikutinya seperti luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia, di samping kerugian harta benda (materi). Untuk mengantisipasi kemungkinan hal yang tidak diinginkan dalam lalu lintas jalan ini, telah dikeluarkan seperangkat peraturan nasional, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1965 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai pelengkap operasional dari Undang-Undang LLAJ tersebut telah diterbitkan pula tiga buah peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah RI No. 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan; dan Peraturan Pemerintah RI No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan.

Ketentuan dari Undang-Undang LLAJ ini, di samping bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang cepat, lancar, tertib dan teratur serta nyaman dan efisien, juga di dalamnya mengatur kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut antara lain, bahwa pemerintah sebagai pengelola jalan umum berkewajiban untuk memberi rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat, alat pengendali/pengaman pemakai jalan. Kemudian bagi pejalan kaki berkewajiban untuk berjalan dan menyeberang pada tempat yang telah ditentukan; serta ditegaskan pula kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik dan pengusaha angkutan umum terhadap kerugian yang ditimbulkannya, baik terhadap kerugian penumpang maupun terhadap kerugian yang dialami oleh pengirim barang atau pihak ketiga (pasal 28, 36 dan 45).

Pengaturan khusus mengenai tanggung jawab perdata pada kecelakaan lalu lintas jalan, secara tegas telah dirumuskan di dalam pasal 27 sampai dengan 31 Undang-Undang LLAJ. Demikian pula KUHPperdata, dapat pula kita hubungkan dengan pasal perbuatan melawan hukum (1365 KUperdata). Akan tetapi di dalam kenyataannya, korban-korban kecelakaan lalu lintas jalan cenderung mengalami peningkatan dalam jumlahnya, namun ironisnya belum memperoleh secara maksimal apa yang menjadi haknya menurut hukum yang berlaku. Untuk itu upaya dalam membantu dan memberikan perlindungan terhadap korban-korban kecelakaan lalu lintas ini, baik di darat jalan), angkutan penumpang laut maupun angkutan penumpang udara; maka sejak tahun 1964 pemerintah telah pula menerbitkan Undang-Undang No. 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang, dengan ketentuan pelaksanaannya peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965. Dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu lintas Jalan, dengan ketentuan pelaksanaannya peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1965; yang mana kedua paket Undang-Undang ini pengelolaannya dilakukan oleh PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dengan tugas utamanya memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Undang-Undang dimaksud. Adapun santunan menurut Undang-Undang No. 33 tahun 1964 dan Undang-Undang No. 34 tahun 1964 ini, sebagaimana pengertian istilah yang digunakan saat ini (santunan). Bukanlah merupakan ganti kerugian terhadap kerugian/ penderitaan korban kecelakaan lalu lintas, sehingga masing-masing Undang-Undang itu mencantumkan salah satu pasalnya

penegasan bahwa walaupun seseorang penumpang kendaraan umum yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas atau korban kecelakaan lalu lintas jalan telah menerima ganti kerugian dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, hal tersebut tidaklah menutup haknya untuk menuntut ganti kerugian dari si penyebab kecelakaan yang telah menimbulkan kerugian, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perbuatan si penyebab kecelakaan atau kerugian itu. Dengan demikian penjelasan pasal 31 Undang-Undang LLAJ bahwa bantuan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diwajibkan pada pasal 31 Undang-Undang LLAJ, pemberiannya adalah atas dasar kemanusiaan, di luar hak korban yang dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga peluang memperoleh ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara dan pasal-pasal lain yang berkaitan, masih terbuka.

Semua bentuk kecelakaan lalu lintas ini, umumnya menimbulkan kerugian. Baik terhadap kendaraan itu sendiri maupun terhadap orangnya, seperti luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Menghadapi hal yang demikian, yang segera terbetik di benak kita tentunya mempersoalkan siapakah yang bersalah dan hukum apa yang dikenakan kepada yang bersalah. Fakta yang ada dalam masyarakat, yang langsung terlihat jelas, tentunya hukum pidana yang akan menyelesaikannya melalui tangan-tangan polisi, jaksa/penuntut umum dan akhirnya sang hakim yang akan memutuskan siapa yang bersalah dan apakah ia dapat dipersalahkan atas kejadian itu, serta bagaimana hukumnya. Dengan adanya putusan tersebut, maka satu sisi hukum sudah selesai. Namun ada aspek hukum lain yang belum terselesaikan, menyangkut diri korban, bilamana korban mengalami luka-luka atau meninggal dunia atau terjadi kerugian atas harta bendanya. Kondisi dan situasi korban seperti ini tentunya si korban/ahli warisnya sudah tentu lebih menghendaki secepat mungkin memperoleh penggantian atas kerugian yang dideritanya daripada penghukuman pidana terhadap penyebab kecelakaan. Masalah penggantian atas kerugian yang timbul dari kecelakaan lalu lintas inilah yang merupakan sisi hukum perdata dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Sebagaimana digambarkan oleh Mariana Sutadi dalam tulisannya yang berjudul tanggung jawab perdata dalam kecelakaan lalu lintas. Jika demikian persoalannya maka ketentuan Hukum Perdata yang memegang peranan adalah perikatan hukum yang terjadi karena Undang-Undang, menyangkut perbuatan melawan hukum.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemberian Ganti Rugi Kepada Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas

Pihak Pemerintah melalui PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja telah menghimpun dana untuk memberikan ganti kerugian pada setiap kecelakaan lalu lintas, baik di jalan umum di luar kendaraan maupun sebagai penumpang kendaraan umum di darat, di laut dan di udara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas. Sehingga secara umum terlihat bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas dijamin secara hukum untuk memperoleh penggantian kerugian yang dideritanya.

Adapun bentuk penggantian kerugian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964, bukanlah ganti kerugian dalam arti kerugian yang sesungguhnya diderita. Karena kedua Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya masing-masing (PP No. 17 dan 18) tahun 1965 hanya memberikan ganti kerugian kepada penumpang yang sah yang telah membayar iuran wajib atau kepada korban kecelakaan lalu lintas di jalan (pasal 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 dan pasal 4 Undang-Undang No. 34 Tahun 1964) dengan akibat kematian dan cacat tetap saja, sedangkan untuk kerugian harta benda tidak termaksud di dalamnya. Oleh karena itu dalam pasal 14 PP No. 17 Tahun 1965 dan Pasal 14 PP No. 18 Tahun 1965 bahwa pembayaran ganti kerugian berdasarkan peraturan pemerintah ini tidak

mengurangi tanggung jawab dari pihak pengangkut atau pihak lain yang dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, hukum perdata ataupun perjanjian internasional yang bersangkutan untuk kecelakaan yang terjadi. Adapun ketentuan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan yang berhak memperoleh ganti kerugian ditetapkan hanyalah korban mati, korban luka berat dan korban luka ringan (pasal 93 ayat (2) PP No. 43 Tahun 1992). Dimana bantuan yang diberikan kepada korban atau ahli warisnya itu adalah atas dasar kemanusiaan, diluar hak korban yang dilindungi oleh peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (penjelasan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992). Oleh karena itu walaupun korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya telah mendapat santunan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja dan bantuan dari pengemudi dan atau pemilik/pengusaha angkutan umum, tetapi korban kecelakaan lalu lintas jalan atau ahli warisnya masih dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada si pelaku yang menyebabkan kecelakaan melalui ketentuan hukum perdata.

Alasan yuridis gugatan dengan mendalilkan adanya perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 KUHPperdata, yang apabila kerugian yang diderita berupa benda menjadi rusak/hancur atau hilang maka penggantian kerugian yang dituntut adalah mengganti atau mengembalikan benda itu keadaan seperti semula. Sedangkan jika korban kecelakaan lalu lintas jalan itu meninggal dunia maka ahli warisnya yang sehari-hari hidupnya dari nafkah pekerjaan si korban, berhak menuntut ganti kerugian dengan berdasarkan penilaian menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan (pasal 1370 KUHPperdata). Jika karena suatu kecelakaan lalu lintas jalan ada korban yang luka atau cacat anggota badannya, maka menurut ketentuan pasal 1371 KUHPperdata bahwa penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan hak kepada si korban untuk penggantian biaya-biaya penyembuhan, menurut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan dimaksud.

Bilamana menyimak pasal 1370 dan 1371 KUHPperdata di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa ganti kerugian yang diberikan kepada korban/ahli waris akibat kecelakaan lalu lintas jalan, tidak harus sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya diderita, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan pelaku. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 610.K/Sip/1968 tanggal 23 Juli 1970, bahwa meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, hakim berwenang untuk menetapkan beberapa sepantasnya yang harus dibayar untuk ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah tidak pantas.

Alasan inilah oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, tidak harus berdasarkan pada besarnya ganti kerugian yang dituntut oleh pihak korban/ahli warisnya akan tetapi hakim berwenang menentukan besarnya ganti kerugian yang dapat diperoleh si korban atau ahli warisnya.

Walaupun peraturan hukum yang memberikan hak kepada korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian, di dalam prakteknya di Sulawesi Tengah dari hasil penelitian kami di Pengadilan Negeri Palu bahwa hingga tahun 2021 baru ada 3 (tiga) gugatan ganti kerugian kecelakaan lalu lintas jalan melalui proses perdata, kebanyakan proses menurut hukum pidana (keterangan Bapak Supriady, SH selaku Panitra Pengganti Pengadilan Negeri Klas I Palu pada tanggal 11 Januari 2023).¹

Sementara itu alasan dari para korban atau ahli warisnya korban kecelakaan lalu lintas jalan yang penulis wawancarai Bapak Hamidi² beralasan bahwa mereka tidak tahu hak dan prosedur yang ada untuk menuntut ganti kerugian, sementara bagi yang tahu hak dan prosedur

¹ Supriady, SH, Panitra Kepala (Wawancara 11 Januari 2023) Pengadilan Negeri Palu

² Hamidi, Ahli Waris Korban (Wawancara 16 Januari 2023)

tersebut, merasa enggan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian karena proses penyelesaiannya memerlukan pengorbanan waktu yang lama dan biaya yang besar.

B. Penetapan Pertanggung Jawaban Mengganti Kerugian Kepada Ahli Waris

Ketentuan pasal 1365 dan rangkaian pasal-pasal berikutnya pada KUHPerdara, merupakan dasar hukum terjadinya perikatan hukum antara korban dengan pelaku pada kecelakaan lalu lintas. Perikatan hukum seperti ini disebut sebagai:

“Perikatan yang terjadi karena ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku; dalam hal ini perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 s/d 1380 KUHPerdara” (Abdukadir Muhammad, 1992: 134). Rumusan pasal 1365 KUHPerdara mewajibkan si pelaku perbuatan melawan hukum yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Dari ketentuan pasal ini terlihat bahwa si pelakulah yang bertanggung jawab dalam hal ini si pengemudi sendiri, yang kita kenal dengan pertanggungjawaban pribadi (*persoonlijke aansprakelijkheid*).

Selain dari pertanggungjawaban pribadi sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut, dikenal pula pertanggungjawaban oleh bukan si pelaku sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara. Dimana dikatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya (pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara). Kemudian ayat (2) berikut pasal 1367 KUHPerdara menentukan bahwa:

"Orang tua dan wali bertanggungjawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali (ayat 2). Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya (ayat 3). Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh muridmurid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada di bawah pengawasan mereka (ayat 4). Pertanggungjawaban sebagaimana ditentukan dalam pasal 1367 KUHPerdara ini merupakan pertanggung-jawaban seseorang dalam kualitas tertentu (*kwalitatieve aansprakelijkheid*).

Hal tersebut diatas, sesuai ketentuan pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara, maka yang bertanggungjawab berikutnya, bilamana kedudukannya dapat kita samakan dengan pemberi perintah atau pengawas; baik terhadap si pengemudi sendiri maupun terhadap kendaraan yang digunakannya.

Pengecualian terhadap mereka yang harus membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara di atas, disebutkan tercantum pada ayat (5) pasal 1367 KUHPerdara, yaitu:

"Pertanggungjawaban karena kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*) dengan pembuktian sebaliknya" (Mariana Sutadi).³

Dimana para orangtua atau wali, guru ataupun kepala tukanglah yang harus membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan anak/orang yang menjadi tanggungannya. Dengan kata lain bahwa mereka telah melakukan segala daya upaya yang menurut akal yang sehat atau sepatutnya dapat diharapkan dari padanya agar terhindar dari kerugian orang lain.

Keberadaan pasal 1367 KUHPerdara ini, nampaknya mengaburkan pertanggungjawaban pelaku yang melakukan kesalahan sesuai pasal 1365 KUHPerdara. Karena pasal 1365

³ Mariana Sutadi, Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Yana Peradilan Jakarta, 2010

KUHPerdara ini menghendaki orang yang melakukan perbuatan karena kesalahannya, menimbulkan kerugian pada orang lainlah, yang mewajibkan memberi ganti kerugian kepada orang yang mendirikan kerugian itu, sedangkan pasal 1367 KUHPerdara orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, tidak wajib membayar ganti kerugian pada orang lain, tidak wajib membayar ganti kerugian, apabila orang yang melakukan perbuatan itu masih anak-anak (belum dewasa). Murid-murid sekolah, atau dalam hal melaksanakan tugas atas dasar perintah majikan. Di sini yang bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum mereka sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain, adalah orang tua, wali, guru atau majikan, padahal mereka ini sesungguhnya bukanlah orang yang secara nyata berbuat salah.

Perluasan pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum di atas, adalah sesuatu yang wajar dan beralasan, karena yang diharapkan dari pembuktiannya adanya kesalahan ini adalah terlaksananya ganti kerugian terhadap korban, dimana mereka yang masih anak-anak ataupun mereka yang berada di bawah pengawasan atau perintah umumnya secara sosial dan ekonomis bergantung pada orangtua atau majikan mereka. Hal ini sejalan dengan pendapat Achmad Ichson bahwa:⁴

"Seorang sopir yang menjalankan mobil kurang hati-hati dan menabrak mobil lain, maka sekalipun ini merupakan kesalahan sopir namun mengingat kedudukan ekonomis dari sang sopir, maka pertanggungjawaban toh dibebankan kepada majikan, atas dasar anggapan, bahwa kepada sopir telah diberi kuasa untuk menjalankan mobil dengan pengambilan resiko perekonomian oleh si majikan". Pandangan tersebut di atas pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara bahwa yang pertama-tama bertanggungjawab atas kesalahan bawahannya adalah majikan, namun untuk bertanggungjawab itu harus disyaratkan adanya hubungan yang cukup antara kesalahan bawahan dengan tugas yang diberikan kepadanya. Dengan demikian maka apabila mengacu pada ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara, maka jelaslah bahwa kerugian yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas karena salahnya sopir atau pengemudi kendaraan umum dalam mengoperasikan kendaraannya itu mengangkut orang dari suatu tempat ke tempat yang lain adalah menjadi tanggung jawab majikan (pemilik kendaraan umum). Demikian pula halnya dengan kendaraan dinas, jika terjadi kecelakaan lalu lintas di dalam menjalankan tugas kedinasan, maka yang bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya adalah dinas atau instansi dimana si pengemudi/sopir bekerja. Akan tetapi harus diteliti kasus demi kasus untuk membedakan peristiwa kecelakaan mana yang terjadi dalam rangka menjalankan tugasnya dan mana pula dalam kegiatan untuk kepentingan pribadi.

Permasalahan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab ganti kerugian ini adalah pada kendaraan angkutan umum, karena sekarang ini di Indonesia umumnya dan khususnya di kota Palu dan sekitarnya, dikenal angkutan umum dengan berbagai jenis cara mengoperasikannya seperti kendaraan umum/taksi yang dikemudikan oleh pengemudi yang setiap harinya harus menyerahkan (menyetorkan) sejumlah uang kepada pemilik kendaraan sesuai dengan kesepakatan. Di sini pemilik kendaraan (angkutan umum) hanya menerima setoran sejumlah uang dari si pengemudi yang jumlahnya sudah diperjanjikan/disepakati di antara mereka, tanpa mengetahui rute atau jadwal perjalanan kendaraan angkutan umum tersebut. Bahkan si pemilik kendaraan pun tidak menaruh perhatian, sekalipun kendaraan angkutan umum tersebut tidak dioperasikan oleh si pengemudi memenuhi kewajibannya menyerahkan sejumlah uang sebagai setorannya kepada si pemilik. Hal ini berbeda dengan bis kota, bis antara kota dan bis antar daerah yang mempunyai rute/trayek atau jadwal perjalanan tertentu yang harus dilaluinya. Karena walaupun si pengemudi setiap harinya harus menyerahkan sejumlah uang sebagai

⁴ Achmad Ichson, *Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Library Yogyakarta, 2013

setoran kepada pemilik bis tersebut (baik pemilik perseorangan maupun perusahaan), namun ia tidak dapat menyimpang dari ketentuan tentang jadwal dan rute perjalanan bis yang telah ditentukan bagi bis tersebut. Karena itu kedudukan si pengemudi bis, walaupun tidak ada perjanjian kerja secara tertulis antara si pemilik atau perusahaan bis dengan si pengemudi, posisinya adalah sebagai bawahan sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata.

Dengan demikian, kerugian yang timbul dalam kecelakaan lalu lintas karena salahnya si pengemudi bis, diganti oleh pemilik/perusahaan bis tersebut, sedangkan dalam hak kerugian yang timbul karena kesalahan si pengemudi kendaraan angkutan umum/taksi borongan sebagaimana digambarkan di atas merupakan tanggung jawab si pengemudi sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Mariana Sutadi bahwa:

“Dalam hal kerugian yang timbul karena salahnya si pengemudi taksi, apabila tidak terbukti bahwa ia adalah pekerja dari si pemilik taksi, maka si pengemudi itu sendiri yang harus mengganti rugi”. Dalam praktek sering terjadi sewa mobil tanpa pengemudi maupun dengan pengemudi. Dalam hal sewa mobil tanpa pengemudi, jika terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian pada orang lain, tidaklah membawa akibat yang rumit untuk

menentukan siapa yang bertanggungjawab. Karena sesuai pasal 1365 KUHPperdata, si pengemudilah yang bertanggung jawab sedangkan si pemilik mobil tidak dapat kita tarik sebagaimana ketentuan pasal 1367 ayat (3) KUHPperdata, karena tidak ada hubungan atasan dan bawahan. Akan tetapi jika yang disewakan itu mobil bersama pengemudinya, dimana si penyewa mobil tersebut dapat menentukan kapan dan ke mana si pengemudi (sopir) tersebut harus mengemudikan kendaraan sewaan tersebut, di sini terlihat adanya hubungan atasan dan bawahan yang bersifat perintah. Dalam hal kasus demikian sebenarnya terjadi dualisme dengan si penyewa yang masing-masing berkedudukan sebagai pemberi perintah (majikan). Namun jika melihat rentang perintah yang terdekat (lebih khusus) adalah pertanggungjawaban si penyewa sehingga kami sependapat dengan putusan pengadilan negeri Belanda tanggal 7 Januari 1960 bahwa:

"Si penyewa bertanggungjawab akan kesalahan-kesalahan dari si pengemudi walaupun ia bekerja pada orang yang menyewakan" (Mariana Sutadi, 1991: 117). Ketentuan tanggung jawab mengganti kerugian dalam pasal 1365 dan 1367 jika kita pertemukan dengan ketentuan pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ, maka pada bagian keempatnya yang mengatur tentang kecelakaan lalu lintas pada pasal 23 sampai dengan 31 terdapat ketentuan yang mengatur hal yang relatif sama, sehingga dengan demikian dalam kasus yang sama pengaturan dan pengertian hukumnya, berlakulah peraturan hukum yang khusus (Undang-Undang No. 14 Tahun 1992) sesuai dengan azas hukum *lex specialis derogate lege generalis*. Dimana peraturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan hukum umum, seperti ketentuan pasal 1365 dan 1367 yang berlaku untuk setiap perbuatan melanggar hukum, bukan hanya pada kecelakaan lalu lintas.

Akan tetapi jika kita cermati pasal 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, rumusannya hanya mengatur tanggung jawab pengemudi kendaraan bermotor, sehingga pengemudi yang bukan kendaraan bermotor, masih diberlakukan ketentuan ganti kerugian sesuai pasal-pasal KUHPperdata.

Dari lima pasal Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang mengatur kecelakaan lalu lintas, pasal di atasnya mencantumkan kewajiban dan tanggung jawab pemilik dan pengusaha angkutan umum hanya 2 pasal. Dengan demikian ada penekanan tanggung jawab ganti kerugian pada pengemudi, para pengemudi, sebagaimana ketentuan pasal 28 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 berikut ini: "Pengemudi kendaraan bermotor bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan". Rumusan

pasal ini relatif sama dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, yaitu pertanggungjawaban karena kesalahannya sendiri, kecuali ada keadaan memaksa yang tidak dapat dilakukan atau di luar kemampuannya, disebabkan karena perilaku korban sendiri atau pihak ketiga, ataupun disebabkan gerakan orang dan atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan (pasal 29 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992).

Sementara itu tanggung jawab pemilik/pengusaha angkutan umum hanya dalam ganti rugi pada fasilitas jalan/jembatan yang rusak dan pemberian bantuan kepada korban yang luka atau meninggal dunia, tanggung jawab inipun terkait dengan tanggung jawab pengemudi, pemilik atau pengusaha angkutan seperti terlihat pada ketentuan berikut ini: Pasal 40 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 ayat (1) bahwa:

"Setiap pengemudi, pemilik dan atau pengusaha angkutan umum bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan dan jembatan atau fasilitas lalu lintas yang merupakan bagian dari jalan itu yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor yang dioperasikannya".

Pada pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 bahwa: "Apabila korban meninggal, pengemudi dan atau pemilik dan atau pengusaha angkutan umum wajib memberi bantuan kepada ahli waris dari korban berupa biaya pengobatan dan atau biaya-biaya pemakaman (ayat 1). Apabila terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban, bantuan yang diberikan kepada korban berupa biaya pengobatan". Meskipun menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 menekankan pada tanggung jawab pengemudi pada kecelakaan lalu lintas jalan, namun dalam kenyataannya ganti kerugian kepada korban pada akhirnya bertumpuh pada pemilik atau pengusaha angkutan umum. Karena umumnya kondisi ekonomi para sopir angkutan penumpang umum (taksi kota) dalam pengertian lokal Palu), tidak mampu memenuhi tuntutan ganti kerugian/santunan yang memadai kepada korban kecelakaan lalu lintas. Sementara itu dari sisi korban kecelakaan lalu lintas jalan, ganti rugi yang mereka terima, belum setara dengan kerugian yang mereka derita, baik jelas dinilai dengan materi maupun secara psikologis (non materi/immateral). Hal ini disebabkan karena posisi mereka yang belum stabil, seperti belum sembuh dari luka-luka atau sakitnya ataupun masih dalam suasana duka jika korbannya meninggal; sedangkan pada saat-saat inilah biasanya si pelaku (pengemudi, pemilik atau pengusaha angkutan umum) menawarkan santunan/bantuan ganti kerugiannya, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemungkinan gugatan perdata ganti kerugian melalui proses peradilan.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan, meskipun telah memperoleh santunan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, masih dapat pula mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui pengadilan kepada si pelaku yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu jika merasa kerugian yang diderita belum sesuai dengan santunan atau ganti kerugian yang telah diterimanya. Bahwa dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992, yang pertama-tama bertanggung jawab pada kecelakaan lalu lintas jalan adalah pengemudi, sehingga pengemudilah yang harus mengganti kerugian yang diakibatkannya, namun dalam kasus-kasus tertentu tanggung jawab mengganti kerugian dapat dialihkan kepada si pemilik atau si pengusaha angkutan umum, bahkan dapat pula secara tanggung rentang di antara pengemudi, pemilik dan pengusaha angkutan umum.

Saran

Disarankan untuk dapat di tinjau kembali terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1992 disebabkan karena ganti kerugian yang diberikan kepada korban dan ahli warisnya hanya kerugian materi, padahal sesungguhnya termasuk kerugian harta benda juga mendapatkan ganti kerugian.

Disarankan untuk kelancaran pembayaran santunan kepada korban atau ahli warisnya sebaiknya dibentuk panitia khusus yang bertugas menyelesaikan pembayaran santunan kepada pihak korban dan ahli warisnya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2003, Hukum Perikatan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto, 2000, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Jembatan, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 2001, Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata. Pradnya Paramita, Jakarta.
- M.A. Moegani Djojodirdjo, 2007, Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mariana Sutadi, 2010, Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu lintas. Yaria Peradilan, Jakarta.
- M. Hanafi Asmawi, 2003, Ganti Rugi dan Rekabilitasi Menurut KUHAP. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, 2005, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas. CV. Rajawali, Jakarta.
- R. Setiawan, 2000, Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta, Bandung.
- Rusly Effendi dan Berny C. Manaroinson, 2011, Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu lintas. Majalah Intim Edisi kedua, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, Perundang-undangan untuk Keselamatan Lalu lintas Jalan Raya. Majalah Hukum dan Pembangunan No. 1 tahun XIX, Jakarta.
- Sudikno Merto Kusumo, 2001, Hukum Acara Perdata Indonesia. Library, Yogyakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2002, Perbuatan Melawan Hukum. Sumur, Bandung. Kamus Besar Bahasa Indonesia PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.